

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF

Oleh:

**Basilla Inakyora Nalya Arimbi<sup>1</sup>**

**Made Aditya Pramana Putra<sup>2</sup>**

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali  
(80361).

Korespondensi Penulis: [basillanalya@gmail.com](mailto:basillanalya@gmail.com)

***Abstract.** This paper aims to find out whether AI works are considered original works and protected by copyright law, as well as the difficulties and legal challenges in regulating copyright ownership related to works produced by AI in the commercialization of the creative industry. The use of Artificial Intelligence (AI) in the production of a work has become commonplace in this highly advanced technological era. The sophistication of Artificial Intelligence (AI) technology often raises concerns. Excessively advanced technology can create work without requiring human intervention. The method used in this paper is normative legal research, which is a type of legal research conducted by analyzing secondary data and library materials. The results of this paper are that in Indonesia works produced by AI are not considered original works because they do not meet the requirements for human intellectual involvement, although if AI is used as a tool with human direction, copyright can still be owned by humans. The main challenge related to copyright ownership raises the potential for conflict between AI developers and users, because there are no clear rules regarding who has the right to the work. Legal reform is important to provide certainty and resolve disputes in the creative industry, which is increasingly dependent on AI technology. The recommendation in this article is*

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF

*that the government should be aware of the urgent need to provide incentives for programmers and AI owners to stimulate development and future investment in the field of AI. To accommodate works generated by AI, the government needs to redesign the Indonesian Copyright Law to address copyright, moral and economic rights, the duration of protection for AI-created works.*

**Keywords:** AI, Copyright, Originality.

**Abstrak.** Penulisan ini memiliki tujuan untuk mengetahui untuk mencari tahu apakah karya-karya AI dianggap sebagai karya orisinal dan dilindungi oleh hukum hak cipta, serta kesulitan dan tantangan hukum dalam mengatur kepemilikan hak cipta terkait karya-karya yang dihasilkan oleh AI di dalam komersialisasi industri kreatif. Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) dalam produksi suatu karya mulai menjadi hal yang biasa di era teknologi yang sangat canggih. Canggihnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) kerap kali menimbulkan keprihatinan. Teknologi yang terlalu canggih dapat menciptakan suatu karya tanpa memerlukan campur tangan manusia. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder serta bahan kepustakaan. Hasil penulisan ini adalah di Indonesia karya yang dihasilkan oleh AI tidak dianggap sebagai karya orisinal karena tidak memenuhi syarat keterlibatan intelektual manusia, meskipun jika AI digunakan sebagai alat dengan arahan manusia, hak cipta tetap dapat dimiliki oleh manusia. Tantangan utama terkait kepemilikan hak cipta ini memunculkan potensi konflik antara pengembang dan pengguna AI, karena belum ada aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak atas karya tersebut. Reformasi hukum menjadi penting untuk memberikan kepastian dan mengatasi sengketa dalam industri kreatif, yang semakin bergantung pada teknologi AI. Saran dalam artikel ini, pemerintah harus sadar akan urgensi besar pemberian insentif yang dibutuhkan oleh pemrogram dan pemilik AI untuk merangsang pengembangan dan investasi masa depan di bidang AI. Untuk mengakomodasi karya yang dihasilkan AI, pemerintah perlu mendesain ulang UU Hak Cipta Indonesia agar mampu mengakomodasi masalah hak cipta, hak moral dan ekonomi, dan jangka waktu perlindungan terhadap karya kreasi AI.

**Kata Kunci:** AI, Hak Cipta, Orisinalitas.

## LATAR BELAKANG

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seni dapat dimaknai sebagai “orang yang berkesanggupan luar biasa; jenius”.<sup>1</sup> Kerap disebut dengan kata ‘*arts*’ dalam Bahasa Inggris, seni dapat disajikan dalam bentuk *visual art* (seni rupa), *music* (seni musik), *dance* (seni tari), dan juga *theatre* (seni teater).<sup>2</sup> Seni yang ada di dunia tentunya telah berkembang dan berubah seiring berjalannya waktu. Setiap era membawa inovasi dan ciri khas yang berbeda ke dalam perjalanan panjang gaya seni global. Seni telah berkembang dari lukisan dinding gua yang sederhana hingga seni klasik yang megah, seni humanis Renaissance, dan seni modern yang eksperimental. Setiap era memiliki gaya dan metode unik yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan teknologi. Seni terus berkembang, mencerminkan zaman dan berbagai perspektif manusia, dari realisme yang meniru kenyataan hingga abstraksi yang melampaui bentuk.

Memasuki era industri 4.0 ini, teknologi modern semakin canggih dalam mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan dan juga penggunaan dari *Artificial Intelligence* (untuk selanjutnya disebut AI) atau yang dapat disebut juga sebagai Kecerdasan Buatan. AI merupakan bidang ilmu komputer yang diciptakan untuk membantu memecahkan masalah kognitif yang terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. AI dapat memproses data dengan cepat dan akurat, membantu manusia melakukan tugas tanpa campur tangan manusia. Pekerjaan manusia yang memerlukan pendidikan tinggi, pengetahuan yang luas, dan keterampilan khusus, kini dapat dikerjakan oleh AI dengan mudah dan cepat. AI diciptakan untuk dapat meniru perilaku dan pemikiran manusia sehingga AI mampu mengerjakan berbagai tugas yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh manusia.<sup>3</sup> Popularitas AI pada zaman ini menyadarkan kita dengan fakta bahwa manusia bukan lagi satu-satunya sumber karya kreatif. AI dapat bekerja secara singkat untuk menciptakan karya artistik inovatif. Hanya dengan beberapa perintah atau *prompt* singkat, AI mampu mengambil alih tugas manusia yang membutuhkan kemampuan kognitif, seperti pembuatan teks sastra, melodi dalam komposisi lagu hingga

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>2</sup> Sofyan, Sukarman, Hasnawari. *Pengetahuan Dasar Seni Rupa* (Makassar, Badan Penerbit UNM, 2020), h. 5.

<sup>3</sup> Astutik, Eka Puji, Nur Afif Ayuni, and Ayunda Mahdalena Putri. “*Artificial intelligence: Dampak Pergeseran Pemanfaatan Kecerdasan Manusia dengan Kecerdasan Buatan bagi Dunia Pendidikan di Indonesia* (Sindoro: Cendikia Pendidikan 1, 2023), h. 3.

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF

menghasilkan lukisan kelas dunia.<sup>4</sup> Sistem AI dapat bekerja secara praktis dalam waktu yang singkat namun juga tetap bersifat kreatif dengan tidak dapat diprediksi, independen, rasional, sesuai data, komunikatif, dan juga akurat.<sup>5</sup> Sehingga sistem AI mampu membuat dan menghasilkan karya kreatif secara mandiri yang mirip dengan hasil karya manusia.

Salah satu perangkat lunak (*software*) yang digunakan untuk menciptakan karya dengan AI adalah *AI Image Generator*. Perangkat ini bekerja dengan memproses dan menganalisa elemen-elemen visual dan gambar-gambar dari data-data yang sudah dikumpulkan, lalu memahami pola-pola visual sehingga dapat menciptakan gambar yang sesuai dengan perintah atau *prompt* singkat dalam bentuk deskripsi teks yang diberikan kepada sistem perangkat lunak *AI Image Generator*. *AI Image Generator* dapat menghasilkan hasil-hasil gambar tersebut karena sebelumnya telah memasukkan *dataset* yang berisi jutaan gambar asli yang diperoleh dan terdapat dalam sistem visualisasi mesin penelusur digital. Pemanfaatan *AI Image Generator* ini seringkali digunakan untuk kepentingan pribadi dan hiburan di media sosial. Namun, semakin berkembangnya perangkat lunak ini, banyak pihak-pihak yang menggunakannya sebagai alat untuk diperdagangkan.

Komersialisasi hasil karya AI ini terjadi dalam skala kecil hingga skala besar. Awal mulanya hanya digunakan oleh kreator-kektor kecil di media sosial, hingga saat ini mulai digunakan oleh brand-brand besar sebagai alat utama komersialnya. Seperti yang sedang menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini, iklan Timnas Indonesia yang berkolaborasi dengan sebuah merek minuman berenergi sebagai sponsor diduga menggunakan AI tanpa melibatkan seniman asli dalam proses pembuatannya. Iklan ini menuai berbagai komentar kontroversional dari warga internet yang melihatnya. Mulai dari komentar tentang biaya produksi yang kecil, menurunnya kreativitas pelaku komersial, hingga mengenai *plagiarisme* yang terjadi karena AI bekerja dengan mengumpulkan karya seni dari orang lain tanpa izin. Hasil karya AI yang dikomersialisasikan ini dapat menuju ke masalah yang lebih serius mengenai hak cipta dan juga kekayaan intelektual.

---

<sup>4</sup> Zibner, Jan. "Artificial Intelligence: A Creative Player in the Game of Copyright". *European Journal of Law and Technology*, Vol. 10, Issue 1, 2019. h. 5.

<sup>5</sup> Margoni, Thomas. "Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?". *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, Vol. 20, No. 1, 2018. h. 3.

Walaupun teknologi dirancang untuk mempermudah kehidupan manusia, perkembangannya justru menimbulkan kompleksitas, terutama dalam konteks hukum. Salah satu isu yang tengah diperdebatkan adalah mengenai hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Dengan AI, manusia dapat menciptakan karya yang menyerupai hasil pemikiran manusia tanpa perlu memiliki keahlian khusus, karena sistem ini mampu menghasilkan tulisan, gambar, atau musik hanya berdasarkan masukan tertentu. Inovasi ini memiliki dua sisi, di mana teknologi bisa memberikan kontribusi besar di berbagai bidang, namun juga berpotensi digunakan untuk melanggar hukum.<sup>6</sup>

Hak Kekayaan Intelektual hadir sebagai bentuk dari pengakuan atau penghargaan terhadap hasil karya manusia yang diperoleh dari pola pikir dan kreativitasnya.<sup>7</sup> Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi hak eksklusif dari kegiatan kreatif, seni, teknologi, maupun ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh manusia guna menunjang hidup manusia serta terdapat nilai ekonomi di dalamnya. Didasarkan oleh Kekayaan Intelektual (KI), Hak Cipta-salah satu cabang dari KI, kini telah dilindungi secara hukum di Indonesia, yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diperoleh pencipta secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata.<sup>8</sup> Lantas berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, apakah jika hasil karya AI dapat dianggap sebagai karya orisinal dan memperoleh hak eksklusifnya dalam hukum hak cipta.

Permasalahan mengenai hak cipta AI ini sudah mendapatkan penelitian dari beberapa penulis hukum, namun pada penulisan atau penelitian sebelumnya menunjukkan lebih fokus membahas bagaimana perlindungan hukumnya berdasar UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta seperti pada karya penulisan Calista Putri Tanujaya yang berjudul “Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”.<sup>9</sup> Terinspirasi dari penulisan tersebut, penulis pun tertarik

---

<sup>6</sup> Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia." (2023). hal.83

<sup>7</sup> Alifia, Arief. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Modern*, Volume 6, No. 3, 2024. h. 2.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>9</sup> Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435-443.hal. 1

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF

untuk membahas mengenai “Implikasi Hukum Hak Cipta dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan menganalisis data sekunder serta bahan kepustakaan.<sup>10</sup> Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal karena hukum sering dipahami berdasarkan isi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau sebagai norma dan kaidah yang mengatur perilaku manusia secara wajar.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa buku, jurnal, atau laporan penelitian relevan. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum serta KBBI. Setelah mengumpulkan bahan-bahan tersebut, peneliti akan menganalisis data dengan teknik deskriptif kualitatif yang melibatkan tiga tahap: klasifikasi, perbandingan, dan penghubungan.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Karya-Karya Buatan AI dalam Industri Kreatif

Era Revolusi Industri 4.0 telah mengubah hidup sebagian besar manusia dengan adanya perkembangan teknologi yang terjadi. Salah satunya terjadi dengan adanya perkembangan yang signifikan pada teknologi *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan. Sistem ini dinilai sangat memudahkan kehidupan manusia karena teknologi ini tidak membutuhkan banyak kontribusi manusia. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi kini berlomba-lomba untuk menciptakan kemajuan menggunakan AI. Salah satunya, *Google*, mulai menggunakan AI untuk memotret dan mengubah gambar yang

---

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16" Rajawali Pers, Jakarta (2014), h. 13.

<sup>11</sup> Amiruddin, Abidin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada." Cet. Ke-1 (2006), h. 118.

<sup>12</sup> Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57, no.11 (2006). h. 295.

diambil dalam *Street View* dari *Google Maps* menjadi foto semi-profesional.<sup>13</sup> *NVIDIA* juga merupakan salah satu sistem yang dilatih menggunakan *database* wajah-wajah orang terkenal di dunia dan dapat menghasilkan foto-foto yang menyerupai wajah asli di dunia nyata.<sup>14</sup>

Pesatnya perkembangan AI, memunculkan banyak perdebatan tentang AI apakah AI merupakan karya orisinal yang dapat dianggap sebagai subjek hukum atau tidak. Banyak yang mendukung pernyataan bahwa AI dapat dianggap sebagai pencipta yang sah dan berpendapat bahwa lebih baik memberikan eksklusivitas dan manfaat ekonomi dari hasil karya AI kepada seseorang daripada tidak kepada siapa pun sama sekali.<sup>15</sup> Hal ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi lebih bagi perekonomian masyarakat, industri, maupun negara. Di sisi lain, banyak juga pihak yang kontra terhadap hasil-hasil karya yang dibuat menggunakan AI. Mulai dari menurunkan kreativitas, berkurangnya tenaga kerja seni, dan juga ketidakpastian status legalitas hukum yang ada. Berdasarkan hal tersebut, para ahli hukum menolak untuk mengakui AI sebagai pencipta karya seni dan berpendapat bahwa gagasan dari pengakuan karya AI hanya akan menimbulkan lebih banyak ketidakpastian, dibandingkan kepastian.

Berdasarkan dengan aturan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, konten-konten atau karya yang telah terwujud dalam bentuk nyata dandapat dianggap telah memenuhi syarat perwujudan suatu Ciptaan. Maka dari itu, karya-karya seni yang dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi berbasis AI seperti *AI Image Generator* atau semacamnya termasuk dari bagian karya seni yang dapat dilindungi secara hukum. Namun, hal ini bersifat kontra dengan UUHC Indonesia karena adanya faktor lain seperti orisinalitas yang menjadi persyaratan dalam suatu karya seni. Berlandaskan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang mengatur bahwa suatu ciptaan harus bersifat khas dan pribadi, yang dimana suatu hasil karya atau ciptaan dapat diwujudkan secara nyata melalui proses intelektualitas dari manusia yang memiliki sifat khas dan

---

<sup>13</sup> Amanda Rzotkiewicz dkk., “Systematic review of the use of Google Street View in health research: Major themes, strengths, weaknesses and possibilities for future research,” *Elsevier Health & place*, Vol. 52, 2018, h. 12.

<sup>14</sup> Stephen Cass, “Nvidia makes it easy to embed AI: The Jetson nano packs a lot of machine-learning power into DIY projects-[Hands on],” *IEEE IEEE Spectrum*, Vol. 57, No. 7, 2020, h. 14–16.

<sup>15</sup> Ugo Pagallo, “Apples, oranges, robots: four misunderstandings in today’s debate on the legal status of AI systems,” *The Royal Society Publishing Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 376, No. 2133, 2018, h. 1–3.

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF

pribadi. Pasal 6 UUHC disebutkan istilah ‘originalitas’ dalam pengaturan informasi manajemen Hak Cipta, yang merupakan informasi yang wajib untuk seorang Pencipta miliki guna mendapatkan perlindungan Hak Moral Bagi pihak Pencipta. Dalam *author’s own intellectual creation*, informasi manajemen Hak Cipta dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk memastikan dan mengidentifikasi keaslian substansi dari Pencipta suatu karya Ciptaan. Metode ini identifikasi inilah yang dapat membuktikan sifat khas, pribadi, dan orisinalitas suatu Ciptaan melalui proses pembuatan suatu karya.

Berbeda dengan AI, hasil karya yang dibuat secara digital menggunakan komputer atau media lainnya menggunakan fitur-fitur digital tetap dianggap sebagai hasil karya yang diciptakan oleh seseorang karena dalam pembuatannya, terdapat campur tangan dan keterlibatan yang besar dari Penciptanya.

Dalam konteks hukum hak cipta di Indonesia, karya orisinal adalah karya yang merupakan hasil dari kreativitas individu yang tercipta tanpa meniru karya lain secara substansial. Berdasarkan UUHC, hak cipta diberikan kepada pencipta yang menghasilkan karya dalam berbagai bentuk, termasuk seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Namun, pertanyaan apakah karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) dapat dianggap sebagai karya orisinal yang dilindungi oleh hak cipta memerlukan analisis yang lebih dalam

Menurut Pasal 1 UU Hak Cipta, pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan orisinal. AI, sebagai entitas non-manusia, tidak dapat dianggap sebagai pencipta menurut definisi ini karena AI tidak memiliki kesadaran atau niat untuk menciptakan sesuatu. Dengan demikian, karya-karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak memenuhi kriteria orisinalitas manusia yang diakui oleh hukum hak cipta.

Meskipun demikian, jika AI digunakan sebagai alat bantu oleh manusia, di mana manusia mengendalikan proses kreatif atau memberikan arahan signifikan dalam penciptaan karya, maka hak cipta atas karya tersebut dapat dimiliki oleh individu yang menggunakan AI tersebut. Dengan kata lain, kontribusi manusia dalam proses kreatif adalah kunci dalam menentukan hak cipta suatu karya.

Dalam konteks internasional, pendekatan terhadap perlindungan karya AI masih beragam. Beberapa negara mempertimbangkan pengakuan terbatas untuk karya AI, tetapi secara umum, hukum hak cipta di Indonesia dan banyak negara lain masih memegang



prinsip bahwa hak cipta adalah hak yang melekat pada pencipta manusia, bukan mesin atau program komputer.

### **Tantangan Hukum dalam Mengatur Kepemilikan Hak Cipta terkait Komersialisasi Karya AI dalam Industri Kreatif**

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam industri kreatif, terutama dalam penciptaan karya seni dan konten digital. AI kini mampu menghasilkan karya yang berpotensi memiliki nilai ekonomi tinggi dan dikomersialisasi dalam berbagai bentuk, seperti gambar, musik, dan video. AI telah mulai diterapkan dalam praktik hukum. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap mitra pengelola firma hukum di Amerika Serikat, yang terdiri dari 50 pengacara atau lebih, ditemukan bahwa lebih dari 36% firma hukum, termasuk 90% dari firma hukum besar yang mempekerjakan lebih dari 1.000 pengacara, secara aktif menggunakan AI dalam praktik hukum mereka dan dalam pengambilan keputusan.<sup>16</sup> Namun, perkembangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan kepemilikan hak cipta. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah karya yang dihasilkan oleh AI dapat dianggap sebagai ciptaan yang orisinal dan siapa yang berhak mengklaim kepemilikan atas karya tersebut.

Salah satu tantangan utama dalam hukum hak cipta terkait karya AI adalah masalah orisinalitas. Dalam konteks hukum hak cipta, orisinalitas merupakan syarat utama agar sebuah karya dapat dilindungi secara hukum. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa suatu ciptaan harus bersifat khas dan pribadi, yang berarti karya tersebut harus dihasilkan melalui proses intelektualitas dari seorang manusia, bukan mesin atau program komputer. AI, sebagai sebuah alat yang bekerja berdasarkan algoritma, tidak memiliki sifat intelektualitas atau kepribadian yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan ini.<sup>17</sup> Sehingga karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat secara langsung dianggap orisinal dalam pengertian tradisional hukum hak cipta di Indonesia.

Adapun UUHC di Indonesia masih mendefinisikan pencipta sebagai individu atau kelompok yang secara langsung menciptakan karya, yang biasanya didasarkan pada

---

<sup>16</sup> Thomas S. Clay dan Eric A. Segger, *Law Firms in Transition*, An Altman Weil Flash Survey (2017), 84.

<sup>17</sup> Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI)?, <https://www.iso.org/artificial-intelligence/what-is-ai>, diakses pada 28 September 2024

# **IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF**

campur tangan kreatif manusia. Dalam konteks ini, AI hanyalah alat, bukan subjek hukum yang diakui sebagai pencipta. Karena AI tidak memiliki status hukum, hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI tidak dapat secara langsung dialokasikan kepadanya. Situasi ini menimbulkan dilema: jika AI tidak dapat dianggap sebagai pencipta, kepada siapa hak cipta tersebut harus diberikan? Beberapa pandangan menyarankan bahwa hak cipta dapat dialokasikan kepada individu atau entitas yang mengoperasikan atau mengembangkan AI tersebut, namun hal ini belum sepenuhnya diatur dalam peraturan hukum yang ada.

Tantangan lain yang muncul adalah terkait komersialisasi karya yang dihasilkan oleh AI. Dalam industri kreatif, karya seni atau konten digital sering kali memiliki nilai ekonomi yang besar, dan pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi karya tersebut secara komersial. Jika AI menghasilkan sebuah karya, tetapi tidak ada subjek hukum yang jelas yang dapat mengklaim kepemilikan atas karya tersebut, maka siapa yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi dari karya tersebut? Hal ini menjadi kompleks karena pencipta AI dan pengembang AI bisa jadi merupakan pihak yang berbeda, yang keduanya memiliki kontribusi berbeda terhadap hasil akhir.

Menjamurnya komersialisasi karya-karya hasil AI dalam industri kreatif masa kini merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dalam Masyarakat. Hal ini tercermin dalam salah satu iklan Timnas Indonesia yang berkolaborasi dengan sebuah merek minuman berenergi sebagai sponsor. Iklan tersebut sempat menjadi perbincangan hangat karena diduga menggunakan AI tanpa melibatkan seniman asli dalam proses pembuatannya. Banyak warga internet di Indonesia yang menilai iklan tersebut sangat menurunkan nilai kreativitas bangsa. Selain orisinalitas dan status kepemilikan hak ciptanya yang masih sangat dipertanyakan, karya yang menggunakan AI sebagai alat utama dalam pembuatannya dianggap memiliki nilai ekonomi yang kecil karena tidak memerlukan banyak biaya dalam proses pembuatannya.

UU Hak Cipta yang diberlakukan di Indonesia bersifat delik aduan. Hasil karya-karya yang diciptakan menggunakan dan/atau dengan bantuan AI sah-sah saja dilakukan, dengan ketentuan tidak ada laporan atau aduan dari pihak yang telah memiliki karya serupa sebelumnya. Namun, masifnya penggunaan AI dalam karya-karya yang digunakan untuk komersial pada bidang industri kreatif tidak selaras dengan akomodasi Hukum Hak Cipta di Indonesia yang belum jelas. Hal ini kemudian menimbulkan

kebingungan pada masyarakat mengenai batasan dan tanggung jawab hukum bagi pengguna maupun penghasil karya yang dibuat menggunakan AI. Pengaturan hukum yang jelas terkait kepemilikan hak cipta dalam konteks karya AI sangat penting untuk mencegah konflik di antara berbagai pihak yang terlibat. Tanpa adanya kepastian hukum yang mengatur siapa yang berhak mengklaim kepemilikan dan memanfaatkan karya AI, potensi sengketa akan semakin meningkat, terutama dalam industri kreatif yang sangat bergantung pada hak cipta untuk melindungi aset-aset kreatifnya.

Adapun menghadapi perkembangan pesat AI dan dampaknya terhadap hak cipta, reformasi hukum tampaknya menjadi hal yang mendesak. Regulasi yang ada saat ini belum secara eksplisit mengatur tentang hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Beberapa negara telah mulai mempertimbangkan perlunya pengaturan khusus terkait karya AI dalam hukum hak cipta mereka. Indonesia juga perlu mengambil langkah-langkah untuk menyesuaikan regulasi hak cipta agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi ini.

Secara keseluruhan, tantangan hukum terkait kepemilikan hak cipta dalam komersialisasi karya AI dalam industri kreatif mencakup isu orisinalitas, pengakuan pencipta, komersialisasi, dan hak moral. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, potensi konflik dan ketidakpastian hukum akan terus meningkat, yang dapat merugikan perkembangan industri kreatif itu sendiri.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perkembangan AI dalam Revolusi Industri 4.0 memunculkan diskusi tentang status karya yang dihasilkan oleh AI dalam konteks hukum hak cipta. Meskipun AI mampu menghasilkan karya yang signifikan, hukum Indonesia berdasarkan UU Hak Cipta tetap menegaskan bahwa pencipta harus manusia, karena orisinalitas dan sifat khas karya memerlukan proses intelektual manusia. AI, sebagai entitas non-manusia, tidak memiliki kesadaran atau niat dalam penciptaan, sehingga tidak dapat dianggap sebagai pencipta. Namun, jika manusia menggunakan AI sebagai alat bantu dan tetap berkontribusi secara signifikan dalam proses kreatif, hak cipta karya tersebut dapat diberikan kepada individu tersebut. Perkembangan teknologi AI telah membawa perubahan besar dalam industri kreatif, namun juga menimbulkan tantangan hukum, khususnya terkait hak cipta. Dalam hukum hak cipta Indonesia, orisinalitas merupakan

# IMPLIKASI HUKUM HAK CIPTA DALAM KOMERSIALISASI KARYA-KARYA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM INDUSTRI KREATIF

syarat penting yang harus dihasilkan melalui intelektualitas manusia. AI, sebagai alat yang bekerja berdasarkan algoritma, tidak dapat dianggap memiliki kepribadian atau sifat intelektual yang diperlukan, sehingga karyanya tidak diakui sebagai orisinal dalam pengertian tradisional. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang berhak mengklaim kepemilikan hak cipta atas karya AI, apakah itu pengembang atau operator AI. Selain itu, masalah terkait komersialisasi karya AI juga kompleks karena tidak ada subjek hukum yang jelas yang berhak mendapatkan manfaat ekonomi. Situasi ini mengindikasikan perlunya reformasi hukum yang mendesak untuk mengakomodasi perkembangan teknologi AI. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai kepemilikan dan pemanfaatan karya AI, potensi konflik di antara berbagai pihak yang terlibat akan semakin meningkat, yang dapat menghambat perkembangan industri kreatif. Oleh karena itu, regulasi baru diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi aset-aset kreatif yang bergantung pada hak cipta.

## DAFTAR REFERENSI

### Buku

- Amiruddin, Abidin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: Raja Grafindo Persada." Cet.Ke-1 (2006)
- Ibrahim, Johnny. "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif." Malang: Bayumedia Publishing 57, no.11 (2006)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet.16" Rajawali Pers, Jakarta (2014)
- Sofyan, Sukarman, Hasnawari. *Pengetahuan Dasar Seni Rupa* (Makassar, Badan Penerbit UNM, 2020).

### Jurnal

- Amanda Rzotkiewicz dkk., "Systematic review of the use of Google Street View in health research: Major themes, strengths, weaknesses and possibilities for future research," *Elsevier Health & place, Vol. 52*, 2018.
- Astutik, Eka Puji, Nur Afif Ayuni, and Ayunda Mahdalena Putri. "Artificial intelligence: Dampak Pergeseran Pemanfaatan Kecerdasan Manusia dengan Kecerdasan

*Buatan bagi Dunia Pendidikan di Indonesia* (Sindoro: Cendikia Pendidikan 1, 2023)

Alifia, Arief. "Tinjauan Hukum Komersialisasi Karya Cipta Hasil Artificial Intelligence (AI) Image Generator di Indonesia". *Jurnal Studi Hukum Modern*, Volume 6, No. 3, 2024  
Fauzy, Elfian. "Rekonseptualisasi Perlindungan Hukum Atas Hak Cipta Terhadap Artificial Intelligence Di Indonesia." (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: 2023)

Margoni, Thomas. "Artificial Intelligence, Machine Learning and EU Copyright Law: Who Owns AI?". *Centre for Copyright and New Business Models in the Creative Economy Journal*, Vol. 20, No. 1, 2018.

Stephen Cass, "Nvidia makes it easy to embed AI: The Jetson nano packs a lot of machine-learning power into DIY projects-[Hands on]," *IEEE IEEE Spectrum*, Vol. 57, No. 7, 2020

Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *JLEB: Journal of Law, Education and Business* 2, no. 1 (2024): 435-443

Thomas S. Clay dan Eric A. Segger, *Law Firms in Transition*, An Altman Weil Flash Survey (2017)

Ugo Pagallo, "Apples, oranges, robots: four misunderstandings in today's debate on the legal status of AI systems," *The Royal Society Publishing Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, Vol. 376, No. 2133, 2018

Zibner, Jan. "Artificial Intelligence: A Creative Player in the Game of Copyright". *European Journal of Law and Technology*, Vol. 10, Issue 1, 2019.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Internet**

Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI)?, <https://www.iso.org/artificial-intelligence/what-is-ai>, diakses pada 28 September 2024